

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 dijelaskan pengelompokan jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Ciri

utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, sangat diharapkan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang terbesar dan selalu meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2008 hingga 2012 adalah pemasukan dari Pajak Daerah. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012**

| No | Uraian Penerimaan                                 | 2008                   | 2009                   | 2010                   | 2011                   | 2012                   |
|----|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | Pajak Daerah                                      | 62.452.770.490         | 71.870.359.432         | 78.254.579.242         | 120.457.515.127        | 208.812.089.912        |
| 2  | Retribusi Daerah                                  | 34.940.526.396         | 23.497.748.962         | 32.214.650.779         | 34.408.438.184         | 38.743.589.268         |
| 3  | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.454.823.854          | 10.218.454.601         | 11.031.304.700         | 10.121.339.866         | 11.496.627.185         |
| 4  | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 27.190.655.901         | 55.282.859.158         | 57.923.105.336         | 63.845.996.514         | 80.207.954.025         |
|    | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>133.038.776.641</b> | <b>160.869.422.153</b> | <b>179.423.640.057</b> | <b>228.833.289.691</b> | <b>339.260.260.391</b> |
|    | <b>Persentase (%)</b>                             | <b>46,94</b>           | <b>44,68</b>           | <b>43,61</b>           | <b>52,64</b>           | <b>61,55</b>           |

*Sumber : Bidang Pelaporan, DPDPK Kota Yogyakarta*

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2008 hingga 2010 mengalami penurunan berturut-turut, tapi hal ini berubah pada tahun 2010 hingga tahun 2012 yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan persentase setiap tahunnya kurang lebih mencapai angka 9 %. Terlepas dari pernyataan tersebut, walaupun tingkat persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tidak selalu meningkat pada lima tahun terakhir ini, tetapi jika dilihat dari jumlah nominalnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah selalu mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran penting dalam pemasukan daerah terutama dalam pajak hotel yang memberikan pemasukan yang besar dan setiap tahun selalu meningkat secara signifikan.

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Pajak Daerah**  
**Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012**

| No | Pajak Daerah              | Tahun 2008            | (%)   | Tahun 2009            | (%)   | Tahun 2010            | (%)   | Tahun 2011             | (%)   | Tahun 2012             | (%)   |
|----|---------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
| 1  | Pajak Hotel               | 26.543.726.858        | 42,50 | 30.789.114.795        | 42,33 | 32.515.281.932        | 41,55 | 37.859.535.936         | 31,42 | 56.007.418.844         | 26,82 |
| 2  | Pajak Restoran            | 10.615.751.146        | 17    | 12.002.777.974        | 16,70 | 13.313.057.154        | 17,01 | 13.817.217.336         | 11,47 | 16.165.712.688         | 7,74  |
| 3  | Pajak Hiburan             | 2.037.439.504         | 3,26  | 3.727.950.479         | 5,19  | 4.646.317.241         | 5,94  | 4.686.884.072          | 3,88  | 4.638.637.314          | 2,22  |
| 4  | Pajak Reklame             | 4.962.578.175         | 7,95  | 5.044.559.994         | 7,02  | 4.639.213.808         | 5,93  | 5.439.731.728          | 4,56  | 6.303.861.072          | 3,02  |
| 5  | Pajak Penerangan Jalan    | 17.864.484.847        | 28,60 | 19.736.631.310        | 27,46 | 22.461.182.048        | 28,70 | 23.857.657.675         | 19,81 | 26.167.953.923         | 12,53 |
| 6  | Pajak Parkir              | 428.789.960           | 0,69  | 569.324.880           | 0,79  | 679.527.059           | 0,87  | 776.411.843            | 0,63  | 986.548.265            | 0,47  |
| 7  | Pajak Air Tanah           | -                     | -     | -                     | -     | -                     | -     | 318.039.903            | 0,26  | 1.012.657.391          | 0,48  |
| 8  | Pajak Sarang Burung Walet | -                     | -     | -                     | -     | -                     | -     | 3.050.000              | 0,002 | 2.950.000              | 0,001 |
| 9  | Pajak PBB                 | -                     | -     | -                     | -     | -                     | -     | -                      | -     | 44.116.129.338         | 21,13 |
| 10 | Pajak BPHTB               | -                     | -     | -                     | -     | -                     | -     | 33.698.986.634         | 27,97 | 53.410.221.050         | 25,58 |
|    | <b>Total Pajak Daerah</b> | <b>62.452.770.490</b> |       | <b>71.870.359.432</b> |       | <b>78.254.579.242</b> |       | <b>120.457.515.127</b> |       | <b>208.812.089.912</b> |       |

*Sumber : Bidang Pelaporan, DPDPK Kota Yogyakarta*

Tabel 1.2 menunjukkan berbagai jenis pajak daerah yang ada di Kota Yogyakarta selama tahun 2008 hingga tahun 2012. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa pajak hotel menduduki tingkat paling tinggi dalam hal menyumbang pemasukan pajak daerah setiap tahunnya. Pada tahun 2008 Pajak Hotel memberikan sumbangan pemasukan dalam pajak daerah sebesar 42,50%, tahun 2009 sebesar 42,33%, tahun 2010 sebesar 41,55%, tahun 2011 sebesar 31,42%, dan pada tahun 2012 menyumbang sebesar 26,82% dari jumlah pajak daerah pada tahun masing-masing. Walaupun tingkat persentasenya selalu menurun setiap tahunnya, tetapi jika dilihat dari jumlah nominalnya tingkat pajak hotel dalam menyumbang pemasukan pajak daerah selalu meningkat secara signifikan dibandingkan pajak yang lain setiap tahunnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki peran yang penting dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah di Kota Yogyakarta. Selain itu, dengan adanya Peraturan Daerah diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pemerintah membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.

Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang di pungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Hotel memegang peranan penting dalam industri pariwisata.

Tanpa adanya hotel, wisatawan/pengunjung tidak dapat menikmati liburan dengan nyaman dan menyenangkan. Hal ini disebabkan karena hotel menyediakan layanan menginap dan layanan lainnya yang dibutuhkan dengan kenyamanan. Pemerintah memberikan klasifikasi terhadap kualitas hotel dengan mengkategorikan dalam hotel melati dan hotel bintang. Pengklasifikasian tersebut dimaksudkan antara lain agar memudahkan para wisatawan memilih kualitas hotel yang sesuai dengan kemampuannya. Hotel Bintang yang dimaksud adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata. Sedangkan yang dimaksud Hotel Melati ialah usaha pelayanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan.

Berikut adalah daftar jumlah Hotel Bintang dan Melati di Kota Yogyakarta :

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Hotel Bintang dan Melati**  
**Kota Yogyakarta 2012**

| Kecamatan            | Klasifikasi Hotel |            | Jumlah     |
|----------------------|-------------------|------------|------------|
|                      | Bintang           | Melati     |            |
| 1. Mantrijeron       | 3                 | 38         | 41         |
| 2. Kraton            | -                 | -          | -          |
| 3. Mergangsan        | 6                 | 52         | 58         |
| 4. Umbulharjo        | -                 | 37         | 37         |
| 5. Kotagedhe         | -                 | 7          | 7          |
| 6. Gondokusuman      | 4                 | 15         | 19         |
| 7. Danurejan         | 3                 | 20         | 23         |
| 8. Pakualaman        | 1                 | 12         | 13         |
| 9. Gondomanan        | 1                 | 6          | 7          |
| 10. Ngampilan        | -                 | 7          | 7          |
| 11. Wirobrajan       | -                 | 15         | 15         |
| 12. Gedongtengen     | 9                 | 128        | 137        |
| 13. Jetis            | 5                 | 10         | 15         |
| 14. Tegalrejo        | -                 | 7          | 7          |
| <b>Jumlah/ Total</b> | <b>32</b>         | <b>354</b> | <b>386</b> |

*Sumber : BPS Kota Yogyakarta*

Dalam tabel diatas, terlihat bahwa Hotel Melati lebih banyak dari pada Hotel Bintang. Hotel Melati banyak dijumpai di daerah di Kecamatan Gedongtengen dan Mergangsan, karena Kecamatan ini tidak jauh dari Pusat Kota Yogyakarta.



Peneliti memilih usaha hotel melati karena hotel melati belum memiliki manajemen yang baik, perkembangan hotel melati di Kota Yogyakarta selalu meningkat setiap tahunnya, selain itu juga karena hotel menjadi salah satu fasilitas pendukung sektor pariwisata yang memiliki peran penting dalam struktur perekonomian daerah dan nasional baik sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah, kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha. Sedangkan alasan memilih Kota Yogyakarta karena Yogyakarta sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang banyak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Potensi wisata yang dimiliki Yogyakarta terbentuk dari kondisi geografis, sejarah dan budaya yang dimilikinya. Oleh karena itu, Yogyakarta harus mengembangkan alternatif pilihan untuk menarik minat para wisatawan untuk tetap datang. Salah satu alternatif pilihan yang dilakukan adalah penyediaan hotel atau akomodasi lainnya yang dapat digunakan oleh para wisatawan yang datang ke Yogyakarta.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemilik usaha hotel melati di Kota Yogyakarta memahami peraturan pajak usaha hotel melati ?
2. Apakah pemilik usaha hotel melati di Kota Yogyakarta sudah melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan hotel melati ?

### **1.3. Batasan Masalah**

Mengingat begitu luas ruang lingkup dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi permasalahan tersebut pada :

1. Melihat di Kota Yogyakarta terdapat 14 Kecamatan, maka peneliti memilih 2 (dua) Kecamatan yang akan digunakan sebagai sampel penelitian yaitu Kecamatan Gedongtengen dan Kecamatan Mergangsan, karena di dalam dua kecamatan tersebut terdapat hotel melati terbanyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain.
2. Usaha hotel melati yang akan diteliti adalah usaha hotel melati yang masih aktif menjalankan usahanya sampai saat ini.
3. Yang dimaksud dengan kepatuhan disini lebih pada kewajiban membayar pajak.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Mengingat pentingnya penerimaan Pajak Daerah dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman dan kewajiban pemilik usaha hotel melati tentang pajak hotel melati.

## 1.5. Manfaat Penelitian

### 1. Kontribusi Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti seberapa besar pemahaman pemilik usaha hotel melati tentang peraturan pajak usaha hotel melati.

### 2. Kontribusi Kebijakan

Melalui hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada fiskus untuk meningkatkan kewajiban pemilik usaha hotel melati sebagai wajib pajak usaha hotel melati.

## 1.6. Sistematika Penulisan

### BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan tentang teori-teori pendukung yang terkait dengan penelitian yang akan digunakan sebagai landasan berpikir bagi penulis

dalam menganalisis data yang diperoleh dan permasalahan yang akan diteliti.

### BAB III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai populasi dan sampel, jenis dan teknis pengumpulan data, operasional variabel penelitian, model penelitian, dan analisis data.

### BAB IV Analisis Data

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh serta pembahasannya.

### BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang berdasarkan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan berguna bagi perusahaan.